

**RAMBU-RAMBU**

**PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM S0 DAN S1  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2009**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2009**


## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, nikmat, rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum Program S0 dan S1 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2009 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun yang telah mengkoordinasikan terwujudnya Rambu-rambu ini. Rambu-rambu ini sebagai instrumen bagi universitas, fakultas, jurusan, dan prodi dalam menyusun Kurikulum 2009.

Rambu-rambu ini berisi antara lain: rasional, ketentuan umum, ketentuan khusus, pengkodean mata kuliah, dan format kurikulum. Selain hal tersebut disajikan sebaran mata kuliah, dalam kelompok dan jenis kompetensi, serta daftar mata kuliah *common ground*. Perlu diketahui juga bahwa Kurikulum 2009 yang akan dikembangkan merupakan penyempurnaan Kurikulum 2002.

Kami berharap rambu-rambu ini bermanfaat khususnya bagi pengembangan Kurikulum 2009.

Yogyakarta, 15 Juli 2009  
Rektor,



  
Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.  
NIP. 19570110 198403 1 002

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar dan seharusnya terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijakan baru pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka merespon pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan Universitas Negeri Yogyakarta dalam dimensi humanis, religius, dan *interpreneurship*, pengembangan kurikulum program studi menjadi keharusan dalam penyesuaian sehingga diperlukan rambu-rambu pengembangan yang tepat;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta Menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa;



8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

10. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 2

Kurikulum program studi merupakan aktualisasi visi, misi, dan tujuan UNY sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan kebijakan pemerintah.

Pasal 3

Pengembangan kurikulum program studi di UNY disusun berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum UNY, dimensi humanis, religius, *interpreneurship*, dan model pengembangan kurikulum yang ditetapkan dalam rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Dalam melakukan pengembangan kurikulum, setiap program studi di UNY wajib menggunakan Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum Program Studi yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal : 15 Juli 2009

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



  
DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA NOMOR : 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA.

**RAMBU-RAMBU  
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI (SO DAN S-1)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**TAHUN 2009**

**A. RASIONAL**

Pasal 1 ayat 2a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas, dinyatakan bahwa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
2. Mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, UNY mempunyai tugas yang lebih kompleks, karena harus menyelenggarakan beberapa program secara sinergis, yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional bidang kependidikan; menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional bidang nonkependidikan; dan mengembangkan ilmu, baik pendidikan maupun nonkependidikan.

Kompetensi lulusan dijabarkan berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional. Pada Bab II pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum pendidikan tinggi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menuntut keprofesionalan guru, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu *Pelaksanaan* Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di *Perguruan Tinggi*



dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi maka sudah saatnya UNY mengembangkan kurikulumnya.

Di samping itu, kegiatan pengembangan kurikulum ini adalah dalam rangka merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni yang semakin pesat. Dimensi humanis, religius, dan *interpreneurship* dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum ini. Selanjutnya setiap fakultas dan program studi agar mengimplementasikan kurikulum dan evaluasi pembelajaran yang bermuatan nilai. Dengan demikian diharapkan UNY dapat menghasilkan lulusan yang cendekia, mandiri, dan bernurani.

## **B. KETENTUAN UMUM**

### **1. Dasar Pengembangan**

Pengembangan Kurikulum 2008 UNY berbasis kompetensi dan berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- f. Visi dan Misi UNY yang tertuang dalam Statuta UNY.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 43/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 4071/D/T/2006 tentang Implementasi Rambu-rambu Pelaksanaan Bahan Kajian Pengembangan Kepribadian dan Berkehidupan Bermasyarakat.
- j. Dokumen Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi (oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi).

### **2. Target Pengembangan**

Target pengembangan Kurikulum 2008 meliputi:

- a. Kurikulum program studi untuk berbagai jenjang (DII, DIII, dan S1).
- b. Deskripsi mata kuliah.



### 3. Waktu Pengembangan dan Implementasi

- Batas akhir pengembangan Kurikulum 2008 tingkat Prodi dan Fakultas ialah tanggal 31 Juli 2008.
- Kurikulum 2008 diimplementasikan pada semua penyelenggaraan program studi mulai Tahun Akademik 2008/2009.

### C. KETENTUAN KHUSUS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan 045/U/2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 dan 44/DIKTI/Kep/2006 tersebut di atas, kompetensi yang berlaku umum universitas baik program studi kependidikan maupun nonkependidikan yang selanjutnya dituangkan dalam mata kuliah sebagai berikut.

- Jumlah total sks dan lama studi maksimal setiap jenjang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah sks dan Lama Studi Maksimal

Jenjang	Jumlah total sks (sks)	Lama studi maksimal (semester <sup>*)</sup> )
S1/D IV	144 - 160	14
D III	110 - 120	10
D II	80 - 90	6

<sup>\*)</sup> Tanpa memperhitungkan semester khusus

- Mata kuliah Universitas untuk semua program studi kependidikan dan nonkependidikan ditampilkan pada Tabel 2.
  - Elemen Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) sejumlah 11 sks
  - Elemen Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sejumlah 6 sks
  - Elemen Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) sejumlah 3 sks
  - Elemen Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) sejumlah 4-6 sks

Tabel 2. Daftar Mata Kuliah Universitas untuk Semua Program Studi Kependidikan dan Nonkependidikan

Elemen	Mata Kuliah	Sks	Ket.
MPK	Pendidikan Agama	3	Wajib
	Pendidikan Pancasila	2	Wajib
	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
	Bahasa Indonesia	2	Wajib
	Bahasa Inggris	2	Wajib
MKK	Tugas Akhir	6	Wajib <sup>***)</sup>



Elemen	Mata Kuliah	Sks	Ket.
MPB	KKN	3	Wajib**)
MBB	Dasar-dasar Keilmuan*)	2	Wajib
	Kewirausahaan	2	Wajib
	Pendidikan Jasmani	2	Pilihan
	Perspektif Global	2	Pilihan
	PKLH (Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup)	2	Pilihan
Jumlah		24 - 26	

\*) Untuk FISE, FBS, FIP, dan FIK substansinya Ilmu Alamiah Dasar, untuk FMIPA dan FT substansinya Ilmu Sosial Dasar.

\*\*\*) Khusus jenjang S1

\*\*\*) Khusus jenjang S0 sebanyak 3 sks

3. Mata kuliah universitas untuk program studi kependidikan ditampilkan pada

Tabel 3

- Elemen Mata kuliah MKK sebanyak 10 - 12 sks
- Elemen Mata kuliah MPB sebanyak 7 sks

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Universitas untuk Program Studi Kependidikan

Elemen	Mata Kuliah	Sks	Ket.
MKK	Ilmu Pendidikan	2	Wajib
	Psikologi Pendidikan	2	Wajib
	Sosio-antropologi Pendidikan	2	Wajib
	Manajemen Pendidikan	2	Wajib
	Perkembangan Peserta Didik	2	Wajib
	Bimbingan dan Konseling	2	Wajib <sup>1)</sup> (Pil)
MPB	Pembelajaran Mikro	3 (2)	Wajib
	Praktik Pengalaman Lapangan	4 (3)	Wajib
Jumlah		17 - 19	

<sup>1)</sup> Program studi yang menghasilkan calon guru

Tabel 5. Kode Mata Kuliah Universitas Kependidikan

No	Mata Kuliah	Kode
1	Ilmu Pendidikan	UNK1217
2	Psikologi Pendidikan	UNK2218
3	Sosio-antropologi Pendidikan	UNK2219
4	Manajemen Pendidikan	UNK2220
5	Perkembangan Peserta Didik	UNK2221
6	Bimbingan dan Konseling	UNK2222
7	Pembelajaran Mikro	UNK3323
8	Praktik Pengalaman Lapangan	UNK4424


### 3. Kode Mata Kuliah Fakultas

Kode untuk mata kuliah fakulter tiga huruf, diikuti jumlah sks dan nomor urut mata kuliah ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kode Mata Kuliah Fakultas

Fakultas/PPs	Kode Awal Mata Kuliah
FT	TKF
FMIPA	MSF
FBS	BSF
FIP	IPF
FIK	IKF
FISE	SEF

Contoh:






#### 4. Kode Mata Kuliah Jurusan (*Common Ground*)

- Kode mata kuliah jurusan (*common ground*) tiga huruf awal mencerminkan jurusannya, diikuti bobot sks dan nomor urut Mata Kuliah

Contoh:

OTO 1 2 02 : Gambar Teknik




Mata Kuliah Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif

#### 5. Kode Mata Kuliah Program Studi


- Tiga huruf awal mencerminkan prodi Kependidikan (P) dan Nonkependidikan (S)
- Diikuti tahun penempatan mata kuliah, bobot sks, dan nomor urut Mata kuliah.
- Contoh

PKM 4 2 12 : Kapita Selektta Pendidikan Kimia



Mata Kuliah Prodi Pendidikan Kimia

SFI 3 3 01 : Fisika Komputasi



Mata Kuliah Prodi Fisika

## **Format Kurikulum**

### **Bab I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang (berisi rasional perubahan kurikulum)
- B. Visi dan Misi (berisi visi dan misi fakultas)
- C. Strategi Pengembangan (berisi cara pengembangan kurikulum)

### **Bab II. STRUKTUR PROGRAM**

- A. Program Studi (berisi nama program studi yang ada di fakultas)
- B. Karakteristik Kurikulum (berisi kewenangan lulusan, *common ground*, gelar ganda, dsb).
- C. Komposisi Kompetensi (berisi kompetensi lulusan masing-masing prodi)
- D. Deskripsi masing-masing mata kuliah.

### **Bab III. DAFTAR DAN SEBARAN MATA KULIAH (lihat Lampiran 2)**

- A. Daftar dan Sebaran Mata Kuliah Prodi Kependidikan
- B. Daftar dan Sebaran Mata Kuliah Prodi Non-Kependidikan

Catatan:

Deskripsi mata kuliah paling tidak memuat kompetensi, garis besar isi/materi perkuliahan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.





No	Kode mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Elemen Kompetensi					Jenis Kompetensi			Kegiatan			Kompetensi Guru			
			MPK	MKK	MKB	MPB	MBB	U	P	L	T	Pr	Lp	Pd	K	Pf	S
14.																	
15.																	
16.																	
Jumlah:																	

Keterangan:

1. Elemen dan Jenis kompetensi seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendiknas nomor 232/U/2000
2. Jenis Kompetensi: U : Utama (40 – 80 %), P : Pendukung (20 – 40 %), dan L : Lainnya (0 – 30%)
3. Kegiatan : T: Tatap Muka (teori), Pr: Praktik, dan Lp: Praktik Lapangan
4. Kompetensi Guru: Pd: Pedagogik, K : Kepribadian, Pf : Profesional, dan S : Sosial

### Mata Kuliah *Common Ground*

No	Fak.	Jurusan	Program Studi	sks	Ket.
1.	FBS	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Bahasa dan Sastra Indonesia	79	
		Pendidikan Bahasa Inggris	1. Pendidikan Bahasa Inggris 2. Sastra Inggris	72	



